

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang masalah**

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum memiliki peranan yang sangat vital, terutama dalam hal penuntutan perkara pidana. Selain berperan sebagai penuntut umum dalam proses persidangan, kejaksaan juga memiliki peran penting lainnya, yakni dalam penyempurnaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diajukan oleh pihak kepolisian selaku penyidik. Berkas Berita Acara pemeriksaan (BAP) dari penyidik yang dilimpahkan ke kejaksaan seringkali mengalami kekurangan atau belum lengkap dan juga belum sempurna. Salah satu tugas kejaksaan dalam proses prapenuntutan seperti yang diatur dalam Pasal 138 ayat 2 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah mengembalikan berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi dan disempurnakannya.

Dalam praktek, sering dijumpai permasalahan mengenai proses penyempurnaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik (Kepolisian), dengan tidak adanya aturan mengenai sampai berapa kali berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dapat diajukan dan dikembalikan, dapat mengakibatkan kasus yang ditangani terus menggantung tanpa kepastian yang jelas tentang status tersangka yang masih ditahan oleh pihak kepolisian,

sehingga melanggar Hak Asasi Manusia dari tersangka. Selain itu, dengan tidak adanya kepastian mengenai pengajuan dan pengembalian berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dikhawatirkan kasus yang ditangani tidak kunjung selesai dan justru akhirnya menjadi daluarsa atau *verjar*. Ketidakjelasan hingga berapa kali Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dapat diajukan dan dikembalikan juga memungkinkan munculnya asumsi publik bahwa posisi kejaksaan sebagai penuntut umum lebih tinggi dari pihak kepolisian yang berperan sebagai penyidik.

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 139 menyebutkan bahwa kejaksaan selaku penuntut umum memiliki wewenang untuk menentukan apakah berkas yang diajukan penyidik layak atau tidak untuk dilimpahkan ke Pengadilan, jika berkas tersebut tidak ada masalah dan dianggap telah lengkap dan sempurna maka dapat langsung dilimpahkan ke pengadilan, namun apabila belum lengkap atau sempurna, penuntut umum seperti yang disebutkan dalam Pasal 138 ayat 2 Kitab Undang undang Acara Pidana (KUHAP) dapat mengembalikan berkas tersebut ke penyidik berserta petunjuk untuk dilengkapi. Dalam pasal tersebut tidak dijelaskan lebih lengkap mengenai peran kejaksaan secara riil dalam penyempurnaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Selain petunjuk untuk melengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP), peran riil kejaksaan sangat dibutuhkan, karena dalam hal Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dikembalikan, jaksa mengetahui persis mengenai kekurangan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang

dikembalikan, karena keberadaan jaksa sebagai insitusi penegak hukum, mempunyai kedudukan yang sentral dan peranan yang strategis di dalam suatu negara hukum. Institusi kejaksaan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan; sehingga keberdaannya dalam kehidupan masyarakat harus mampu mengemban tugas penegakan hukum.<sup>1</sup>

### **B. Rumusan Masalah**

Bertolak dari latar belakang yang telah teruraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut: Bagaimana Peran Kejaksaan Dan Kepolisian Dalam Kordinasi Melengkapi Berita acara Acara Penuntutan (BAP) pada Tahap Pra-penuntutan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang hendak diperoleh peneliti yaitu : Berdasarkan rumusan masalah, untuk memperoleh data tentang Peran Kejaksaan dalam Penyempurnaan Berita Acara Penuntutan (BAP) pada Tahap Pra-penuntutan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

#### **1. Manfaat teoritis**

---

<sup>1</sup> Dr. Marwan Effendy, S.H. Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya dari prespektif hukum, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 2.

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang hukum pidana khususnya hukum acara pidana yang berkaitan dengan proses Pra-penuntutan
- b. Mengetahui bentuk kerjasama dan kordinasi dari lembaga Kepolisian dan lembaga Kejaksaan dalam proses Pra-penuntutan.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan masukan untuk aparat penegak hukum, terutama Kepolisian dan Kejaksaan dalam proses Pra-penuntutan sehingga Berita Acara Penuntutan (BAP) yang diajukan tidak membutuhkan waktu lama dalam penyempurnaannya.
- b. Penelitian yang dilakukan dapat melatih dan mengasah kemampuan penulis dalam mengkaji dan menganalisa teori-teori yang didapat dari bangku kuliah dengan penerapan teori dan peraturan yang terjadi di masyarakat. Hasil penelitian yang diperoleh dapat memberikan pengetahuan dan gambaran mengenai proses Pra-penuntutan sebagai bentuk control masyarakat dalam mengawasi penegak hukum.

## **E. Keaslian Penelitian**

Sepegetahuan penulis, rumusan masalah dengan judul “ Peran Kejaksaan Dalam Proses Penyempurnaan Berita Acara Pemeriksaan Pada Tahap Pra-Penuntutan” ini pertama kali diteliti di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Memang ada beberapa penelitian yang memiliki persamaan dalam hal-hal tertentu, namun secara substansi,

pembahasan yang dibahas tidaklah sama. Dalam hal ini penelitian yang sama semoga dapat saling melengkapi demi kemajuan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana. Penelitian ini berbeda dengan tiga jenis penelitian lainnya yang mengenai Peran Kejaksaan dalam Penyempurnaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Pada Tahap Pra-penuntutan seperti diuraikan dibawah ini:

1. Pertama

a. Judul Skripsi : Konsekuensi Yuridis Tentang Pelaksanaan Pra penuntutan (Permasalahan Tidak adanya Batasan Mengenai Bolak Balik Perkara)

b. Identitas Penulis : MIRA SILFIA, NPM : 07140116, Fakultas Hukum Universtas Andalas, Program Kekhususan V : Sistem Peradilan Pidana.

c. Rumusan masalah :

1) Bagaimana kosekuensi yuridis terhadap pelaksanaan Pra-penunntutan.?

2) Bagaimana Ketentuan pengaturan Pra penuntutan dal KUHAP dan RUU KUHAP.?

3) Apakah yang menjadi permasalahan dalam Pra-penuntutan dengan tidak adanya batasan pelaksanaan Pra penuntutan.?

d. Tujuan Penelitian :

Menyadari bahwa setiap penelitian harus mempunyai tujuan tertentu, demikian pula penelitian ini juga mempunyai tujuan dengan metode

pendekatan perbandingan hukum, didukung dengan pendekatan kasus (*case approach*), dengan menganalisis bahan Hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

e. Hasil Penelitian

- 1) Konsekuensi yuridis dari pelaksanaan Pra-penuntutan yang berpedoman pada KUHAP adalah banyak perkara yang lambat penagananya karena berkas perkara bolak balik antara penyidik dengan penuntut umum.
- 2) Ketentuan pengaturan Pra-penuntutan dalam KUHAP terdapat dalam pasal 8, pasal 14, pasal 109, pasal 110, pasal 138, dan pasal 139 KUHAP. Dalam RUU KUHAP Pra-penuntutan telah dihapuskan, aturan kordinasi penyidik dengan penuntut umum mengenai berkas perkara pada tahap pra ajudikasi terdapat dalam pasal 8, pasal 13, pasal 15, dan pasal 88.
- 3) Pemasalahan dalam Pra-penututan dengan tidak adanya batasan pelaksanaan Pra-penututan adalah menyangkut.
  - a) Kepentingan tersangka.
  - b) Menyipang dari asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, dan
  - c) Penghentian Penuntutan.

2. Kedua

a. Judul skripsi : Kendala Yang Dihadapi Jaksa Penuntut Umum Untuk Melakukan Pra Penuntutan Dalam Rangka Proses Penuntutan Tindak Pidana Umum

b. Identitas Penulis : Ericha Cahyo Maryono, NPM : 105010101111051, Progam Studi Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya Malang, Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum.

c. Rumusan Masalah :

- 1) Apa kriteria yang dipakai oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan Pra penuntutan.?
- 2) Apa kendala yang dihadapi dan upaya mengatasi kendala yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dalam Pra penuntutan.?

d. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari diadakanya penelitian dan penulisan ini adalah :

- 1) Untuk memperoleh data yang akurat yang akan penulis pergunakan dalam penyusunan skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum di Universitas Brawijaya Malang.
- 2) Untuk menambah pengetahuan dalam bidang hukum pidana dengan harapan bermanfaat dikemudian hari.

e. Hasil penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang di peroleh dari hasil wawancara terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh jaksa penuntut umum dalam melakukan pra penuntutan, kendala yang dimaksud yaitu:

- 1) Terjadi Proses bolak-baliknya berkas perkara dari penyidik kepada jaksa penuntut umum yang tidak kunjung selesai
- 2) Koordinasi yang kurang harmonis antara jaksa penuntut umum dengan penyidik
- 3) Penyidik telah melampaui batas waktu dalam menyelesaikan BAP yang kurang lengkap
- 4) BAP yang telah diberi petunjuk oleh jaksa penuntut umum tidak dilaksanakan dengan baik oleh penyidik
- 5) Locus delicti tindak pidana yang lebih dari satu tempat
- 6) BAP yang dikembalikan untuk dilengkapi oleh penyidik tidak dikembalikan lagi kepada jaksa penuntut umum.

### 3. Ketiga

- a. Judul Skripsi : Kendala-kendala Yang Dihadapi Penuntut Umum Dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana
- b. Identitas Penulis : Wanseptember Situmorang, NPM : 080200252, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- c. Rumusan masalah :
  - 1) Apakah Fungsi jaksa penuntut umum dalam proses penyelesaian perkara pidana.?



- 2) Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh jaksa penuntut umum dalam proses pembuktian perkara pidana.?
- 3) Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dalam menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pembuktian perkara pidana.?

d. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui kendala apa saja dan upaya apa saja yang dilakukan jaksa penuntut umum dalam mengatasi kendala tersebut sehingga pengadilan yang bersifat singkat, sederhana dan biaya ringan dapat dilakukan.

e. Hasil Penelitian

Hasil penelitian dari skripsi ini dapat diketahui bahwa terdapat 2 kendala dalam melakukan pembuktian dalam tahap penyidikan dan penuntutan yakni kendala non yuridis dan yuridis, sedangkan kendala dalam tahap persidangan adalah kendala-kendala yang terdapat dalam terdakwa dan saksi-saksi. Upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala tersebut dalam tahap penyidikan dan penuntutan dengan meneliti secara cermat serta mempelajari perkara pidana. Sedangkan dalam sidang jaksa dapat memberikan kasus tersebut kepada pengadilan apabila hakim mengembalikan berkas tersebut. Dan tidak ada alasan bahwa hakim menolak memeriksa perkara pidana yang diberikan padanya.

## **F. Batasan Konsep**

1. Peran adalah perangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat<sup>2</sup>
2. Pengertian kejaksaan berdasarkan Undang-undang nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Menyatakan bahwa pengertian Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan Undang-undang.
3. Penyempurnaan adalah Proses, cara, perbuatan menyempurnakan<sup>3</sup>.
4. Berita Acara Pemeriksaan adalah sebuah dokumen catatan atau tulisan yang bersifat otentik, dibuat dalam bentuk tertentu oleh penyidik/penyidik pembantu atas kekuatan sumpah jabatan, diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik/penyidik pembantu dan tersangka, saksi atau keterangan ahli, memuat uraian tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dipersangkakan dengan menyebut waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, identitas pemeriksa dan yang diperiksa, keterangan yang diperiksa, catatan mengenai akta dan atau

---

<sup>2</sup> Dapertemen Pendidikan Nasional, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga, Balai pustaka, Jakarta, hlm., 854

<sup>3</sup> Dapertemen Pendidikan Nasional, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga, Balai pustaka, Jakarta, hlm., 1031

benda serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara pidana.

5. Pengertian Pra-penuntutan berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana pada Pasal 1 ayat 7 KUHAP tercantum defenisi penuntutan sebagai berikut : “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan” selain melakukan penuntutan, dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur juga tugas jaksa dalam bidang Pra-penututan. Pra-penututan dalam KUHAP diatur dalam 14 huruf b, sebagai berikut: “Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidik dengan memperhatikan ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.”

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian metode hukum normatif dengan melakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, penelitian kepustakaan yakni penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan, khususnya buku-buku yang berkaitan, perundang-undangan dan kepustakaan hukum yang berkaitan dengan

pembuktian, sedangkan penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan melakukan wawancara langsung dengan narasumber yang berkaitan langsung.

## **2. Sumber Data**

Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer (*primary sources or authorities*), berupa peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari: undang-undang nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Data yang digunakan lainnya adalah bahan hukum sekunder.

### **a. Bahan hukum primer :**

#### 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

- Pasal 24 ayat (3) yang berbunyi: “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”

#### 2) Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder (*secondary sources or authorities*) berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah.

### **3. Metode pengumpulan data**

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi kepustakaan.

- a. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung kepada narasumber dengan menggunakan pedoman wawancara.
- b. Studi kepustakaan, yaitu membaca, mempelajari dan memahami buku-buku yang berkaitan dengan “Peran Kejaksaan Dalam Proses Penyempurnaan Berita Acara Pemeriksaan Pada Tahap Pra-Penuntutan”

### **4. Narasumber**

Yakni melalui penelitian secara langsung berupa wawancara dengan YULIANTA, SH Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta Kasi Tindak Pidana Umum. Yakni seputar tugas dan hal-hal apa saja yang dilakukan kejaksaan dalam proses penyempurnaan berita acara pemeriksaan pada tahap pra penuntutan.

### **5. Metode analisis**

Bahan hukum primer yang telah dikumpulkan oleh penulis kemudian dianalisis sesuai dengan 5 (lima) tugas ilmu hukum normatif atau dogmatik hukum, yakni mendeskripsikannya, mensistematiskan, menilai, menganalisis dan menginterpretasikannya. Bahan hukum sekunder yang berupa fakta hukum, doktrin asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah dianalisis untuk menemukan persamaan dan perbedaannya, kemudian menganalisisnya secara kualitatif dengan menggunakan metode berpikir deduktif.

Metode berpikir deduktif adalah cara berpikir yang berangkat dari peraturan perundang-undangan kemudian dibawah ke masalah yang sebenarnya.

#### **H. Sistemmatika isi skripsi**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, dan metode penelitian.

### **BAB II KEWENAGAN KEJAKSAAN DAN KEPOLISIAN DALAM BERITA ACARA PEMERIKSAN**

Bab ini berisi tentang Peran Kejaksaan Dalam Proses Penyempurnaan Berita Acara Pemeriksaan Pada Tahap Pra-Penuntutan, serta kendala Jaksa dan Polisi dalam melengkapi berita acara pemeriksaan.

### **BAB III PENUTUP**

Bab ini terdiri atas kesimpulan, yaitu jawaban atas rumusan masalah dan saran yang berkaitan dengan hasil yang perlu ditindaklanjuti.

